

DI KEC. LAREN KAB. LAMONGAN

1. Keadaan geografis dan demografis.

- Sebelah utara : Kecamatan Paciran.
- Sebelah Timur : Kecamatan Dukun Kab. Gresik.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sukaran.
- Sebelah Barat : Kecamatan Widang.

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis maka demikian juga iklim yang ada di wilayah Kecamatan Laren, terdiri dari dua musim yaitu : musim penghujan atau rendengan dan musim kemarau. Musim penghujan biasa - nya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Mei , sedang musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

28

kecamatan Laren).

Mengenai keadaan demografis, wilayah kecamatan Laren adalah merupakan daerah yang padat penduduknya, Jumlah penduduk wilayah kecamatan Laren mencapai ± 45.113 jiwa. dengan perincian sebagai berikut :

a. Jenis kelamin

Laki-laki : 21.755 jiwa

Perempuan : 23.363 jiwa

b. Golongan umur

Laki-laki : 0 s/d 9 tahun = 4.391 jiwa

10 s/d 17 tahun = 3.713 jiwa

18 s/d 25 tahun = 4.131 jiwa

26 s/d 40 tahun = 4.862 jiwa

41 tahun keatas = 4.714 jiwa

Perempuan : 0 s/d 9 tahun = 4.425 jiwa

10 m/d 17 tahun = 4.714 jiwa

18 s/d 25 tahun = 4.229 jiwa

26 s/d 40 tahun = 5.525 jiwa.

41 tahun keatas = 5.314 jiwa

(Sumber data : Kantor Statistik kec. Iseron).

2. Keadaan sosial ekonomi.

Penduduk diwilayah kecamatan Laren dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti : tani, buruh tani, pedanggang, menjadi TKI ke luar negeri dan lain-lain. Disamping

itu ada juga yang menjadi pegawai negeri / ABRI.

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk di kecamatan Laren. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah kecamatan Laren yang luas dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL I

KEADAAN PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. LAREN

No	Jenis usaha/pekerjaan	Jumlah	Prosen
1	Pegawai Negeri / ABRI	280 orang	1,59 %
2.	Petani	12.137 orang	68,99 %
3.	Buruh tani	4.000 orang	22,74 %
4	Pedagang / pengusaha	475 orang	2,70 %
5.	Nelayan	105 orang	0,60 %
6.	Buruh bangunan	167 orang	0,95 %
7.	Pensiunan	29 orang	0,16 %
8.	Lain-lain	4000 orang	2,27 %
Jumlah		17.593 orang	100 %

TKI

Melihat tabel diatas, maka nampaknya mayoritas penduduk di kecamatan Laren adalah sebagai petani, yaitu 12.137 orang (68,99 %), baik sawah yang dikelola itu milik sendiri atau milik orang lain (mengarap sawah dengan bagi hasil). Hal yang demikian dapat dimaklumi bahwa lahan yang ada di kecamatan Laren adalah masih merupakan lahan

pertanian, meski kebanyakan lahan persawahan itu adalah tadah hujan, yang hanya mungkin dapat ditanami padi ketika musim hujan. Oleh karena itu penghasilan mereka hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan ada yang tidak mencukupi.

Namun demikian diantara penduduk ada yang berprofesi lain seperti pedagang, pegawai dan juga sebagai Tenaga Kreja Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka pada umumnya memiliki taraf kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih.

Dalam Tabel diatas tentang mata pencaharian penduduk tidak tercantum mereka yang bekerja sebagai TKI di luar negeri, hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur resmi atau DEPNAKER sehingga identitas mereka tidak terdaftar dalam daftar data ststisti di wilayahnya. (Sumber data : kantor statistik kecamatan Laren).

3. Keadaan sosial pendidikan.

Dari sekian jumlah penduduk yang ada diwilayah ke-
camatan Laren, mempunyai pendidikan yang cukup baik. Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana pen-
didikan yang ada di kecamatan Laren. Baik yang bernaung
dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau yang
bernaung dibawah Departemen Agama.

adanya tempat - tempat ibadah bagi mereka, sehingga keberadaan mereka tidak terlihat dalam masyarakat di kecamatan Laren.

Berbeda dengan penduduk yang beragama Islam, mereka yang memeluk agama Islam sangat taat dalam menjalankan ibadahnya. Mereka juga mendapatkan penerangan agama Islam pada acara pengajian rutin setiap satu minggu sekali dengan mengambil tempat di masjid-masjid, dalam rumah serta langgar atau musholla.

Untuk meningkatkan ibadahnya, penduduk yang beragama Islam di kecamatan Laren mempunyai beberapa sarana dan prasarana ibadah. Adapun sarana dan prasarana ibadah itu adalah sebagai berikut :

a. Masjid	=	47
b. Langgar atau Mushalla	=	187
c. Pondok pesantren	=	1

(Sumber data : Kantor KUA kecamatan Laran).

D. PELAKSANAAN PENGIRIMAN TKI KE MALAYSIA.

1. Sistem kerja penggerak tenaga kerja Indonesia.

a. Melalui perusahaan legal (resmi).

Sesuai dengan PMTK No; PER 02 / MEN / 1994 pasal 5 tentang penempatan Tenaga Kerja di dalam dan ke luar negeri, bahwa salah satu lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja adalah Badan Usaha Swasta yang memenuhi

persyaratan dan telah mendapat surat izin penempatan
PUTKI dari Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja atas nama Menteri.

Lembaga pelaksana penempatan tenaga kerja yang selanjutnya disebut PJTKI, bekerja atas nama perusahaan dalam melakukan kegiatan pengerahan dan penempatan. Tenaga Kerja untuk suatu paket kontrak pekerjaan penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja.

PJTKI sebagai pelaksana resmi dalam pengiriman TKI ke Malaysia sistem kerjanya yaitu, memberangkatkan calon TKI yang telah mendaftarkan diri di kantor Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER).

Dalam hal ini pihak DEPNAKER, dalam usahanya men-

dapatkan calon TKI yaitu dengan :

a. Datang ke Desa.

Pihak DEPNAKER mengirimkan tenaga / utusan ke desa - desa untuk memberikan penyuluhan tentang adanya lowongan pekerjaan di luar negeri dan diharapkan untuk melalui DEPNAKER yang nanti pelaksanaannya diserahkan kepada PJTKI yang telah mendapat surat izin penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri agar, keselamatan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia sejak dari daerah asal sampai dengan kedatangan dari luar negeri dapat terjamin.

b. Melalui pengumuman.

Dalam keadaan yang demikian banyak diantara penduduk di kenamatan Laren memilih untuk menjadi TKI ke luar negeri (Malaysia) dengan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan bekerja sebagai petani.

Di tengah - tengah banyaknya penduduk pergi ke luar negeri (Malaysia) untk menjadi Tenaga Kerja Indone - sia, sebagian yang lain bekerja sebagai perantara atau calo dalam memberangkatkan mereka ke luar negeri.

Di kecamatan Laren terdapat calon TKI yang beker -
ja ke luar negeri dengan melalui DEPNAKER dan adakalanya
melalui pengerah / calo. Dalam kenyataanya diantara
mereka banyak yang bekerja ke Malaysia dengan melalui
calo, mereka beranggapan bahwa melalui calo prosesnya
lebih mudah, cepat dan biaya pemberangkatan lebih murah ,
dibanding melalui DEPNAKER.

usaha yang dilakukan oleh calo adalah sebagai perantara atau pihak ketiga, yaitu menampung dan menyalurkan para TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri untuk disalurkan kepada siapa saja atau perusahaan yang membutuhkan tenaga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam melakukan usahanya tersebut cara calo untuk memperoleh calon TKI biasanya dilakukan dengan :

a. Melalui perantara.

cara kerja calo adakalanya melalui perantara, hal ini

M. Arif, calon TKI).

2. Perjanjian Kerja.

a. Melalui Perusahaan Legal (resmi).

Dalam dunia kerja antara calon TKI dengan pihak perusahaan yang akan memberangkatkan TKI, akan terjadi hubungan kerja, hubungan kerja itu akan menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan hak - hak dan kewajiban TKI terhadap perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia, sehingga norma dan harkat diri masing-masing bisa saling menjaga, menghormati, tidak meremehkan dan diremehkan satu sama lain.

Disamping itu yang lebih utama lagi adalah tidak akan timbul perselisihan di antara kedua belah pihak, maka dari itu diadakan perjanjian yang antara lain :

a.1. Perjanjian upah.

Untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan menjaga agar tidak timbul perselisihan di kemudian hari, maka sebelum calon TKI diberangkatkan mereka terlebih dulu mengadakan perjanjian khususnya dalam masalah upah.

Perjanjian upah ini sangat diperlukan, karena menyangkut hal yang sangat rawan dan peka. Tenaga Kerja akan merasa aman dan tenang kalau dia sudah mengetahui berapa upah yang akan diterima.

dangkan uang lembur per jam = Rp. 2.000,--.

- Setoran wajib yang dikeluarkan setelah TKI bekerja untuk pembayaran permit kerja dan asuransi kerja adalah :

Bulan	I	=	Rp.	160.000,-
Bulan	II	=	Rp.	160.000,-
Bulan	III	=	Rp.	120.000,-
Bulan	IV	=	Rp.	120.000,-
				Rp. 560.000,-

Pada awal perjanjian biasanya sudah disebutkan berapa tahun seseorang/TKI tersebut di kontrak adakalanya 2 tahun atau 3 tahun.

Setelah masa kontrak habis dia bebas memilih atau mencari pekerjaan lain dan dia (TKI) sudah tidak menjadi tanggungan dari perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya semua yang menjadi haknya akan dipenuhi oleh pihak perusahaan misalnya, mengenai tabungan yang telah disetorkan, ini bisa diambil sesuai dengan perjanjian semula.

b. Melalui Perusahaan Ilegal.

Sebagaimana perjanjian yang dilakukan antara calon TKI dengan PJTKI bagi mereka yang bekerja ke Malaysia melalui DEPNAKER (jalur resmi) dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling menghormati kedudukan kedua belah pihak, maka demikian juga apa yang dilakukan oleh pengarah, mereka juga membuat suatu perjanjian yang antara lain mengenai upah.

Perjanjian ini dirasa sangat perlu sebab menyangkut kedudukan, kerelaan serta kesadaran kedua belah pihak untuk menerima atau menolak. Dalam hal ini pengarah tidak memaksa calon TKI untuk menyetujui, semua terserah pada TKI.

Antara pengarah dengan calon TKI juga mengadakan perjanjian dalam masalah biaya pemberangkatan, setelah

paikan dalam bentuk lisan, namun sebagian besar diantara mereka mematuhi nya. (Hasil wawancara dengan Bapak Shodik yang biasa memberangkatkan TKI ke Malaysia).

3. Proses pengiriman TKI ke Malaysia.

a. Melalui Perusahaan Legal (resmi).

Pada dasarnya penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilaksanakan melalui proses penyediaan kualitas, pemberian perlindungan dan pelayanan yang baik sejak dari daerah asal, pada saat penempatan sampai dengan kedatangan dari luar negeri dan kepulangan ke daerah asal TKI.

Calon TKI yang akan bekerja ke Malaysia, harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu :

- a. usia minimal 18 tahun ;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk ;
- c. sehat jasmani dan fisik ;
- d. berpendidikan tertentu, memiliki keterampilan atau keahlian atau pengalaman kerja sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan ;
- e. terdaftar di kantor Departemen Tenaga Kerja di wilayah tempat tinggalnya ;
- f. memiliki Pasport dari kantor Imigrasi secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Semua kelengkapan administrasi diteliti oleh DEPNAKER, lalu diadakan tes awal setelah dinyatakan lulus , pihak DEPNAKER memanggil perusahaan yang telah mendapat

SIUP PJTKI atau izin dari Menteri Tenaga Kerja dan ada
rekomendasi dari KANWIL.

Setelah perusahaan menyetujui terhadap calon TKI , selanjutnya DEPNAKER membuat Berita Acara serah terima. Calon TKI diserahkan pada perusahaan yang telah mendapat rekomendasi sebagai pelaksana pengiriman dan penempatan Tenaga Kerja.

TKI sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan setelah diadakan serah terima, dan sebelum diberangkatkan ke Malaysia, para calon TKI dimintakan Pasport ke Kantor Imigrasi, dan biasanya butuh waktu dua minggu Pasport selesai, lalu di foto copy dan dikirim ke Malaysia untuk minta izin tinggal (visa).

Untuk menunggu selesainya izin (visa), yakni pihak Malaysia memberi izin dengan mengeluarkan visa untuk para calon TKI dibutuhkan waktu dua bulan.

Setelah visa turun dan calon TKI telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan / pekerjaan dan perusahaan telah menyelesaikan semua persoalan yang menyangkut : persiapan pengiriman TKI ke Malaysia, para calon TKI tinggal menunggu waktu kapan mereka akan diberangkatkan ke tempat tujuan.

Pihak perusahaan akan menentukan waktu dan tanggal pemberangkatan dan para calon TKI diharuskan berkumpul

di suatu tempat yang telah disediakan untuk selanjutnya mereka akan diberangkatkan ke Malaysia.

Pengiriman TKI ke Malaysia dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah TKI sesuai dengan jumlah yang mendaftar pada saat itu dan adakalanya tergantung pada permintaan, dan mereka diberangkatkan dengan menggunakan alat transportasi kapal terbang dan adakalanya dengan menggunakan kapal laut. (hasil wawancara dengan Bapak Darsono, pegawai kantor DEPNAKER bagian informasi tenaga kerja).

b. Melalui Perusahaan Ilegal.

Dalam pengiriman TKI ke Malaysia pengarah yang ada di kecamatan Laren menggunakan jalan pintas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, dimana seseorang yang bekerja sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapat surat izin usaha dari DEPNAKER dan telah mendapat rekomendasi dari Menteri Tenaga Kerja.

Disamping itu seseorang yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan diantaranya, dia harus terdaftar di kantor DEPNAKER di wilayah tempat tinggalnya.

Dalam pengiriman TKI ke Malaysia, pihak pengarah menetapkan syarat - syarat yang harus dipenuhi yang antara lain :

- a. usia minimal 20 tahun baik laki-laki atau perempuan ;
- b. bersedia membayar biaya transport/pemberangkatan se -
suai yang telah ditetapkan dan telah disetujui ;
- c. mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak.

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh para TKI.
maka mereka menunggu informasi kapan diberangkatkan ke
tempat tujuan.

Untuk selanjutnya pengarah mempersiapkan keberangkatan para TKI, yaitu mencari alat angkutan dan menentukan saat yang tepat kapan mereka diberangkatkan ke Malaysia. Kapal

Sesudah ada kepastian tanggal pemberangkatan lalu para calon TKI berkumpul disuatu tempat yang telah ditentukan untuk berangkat secara bersama.

Pengarah memberangkatkan TKI dengan menggunakan alat transportasi . . . sebab hal ini dirasa paling aman agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib, karena kepergian mereka tidak dilengkapi dengan surat - surat resmi dan prosedur secara benar sesuai dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja.

Setelah pera TKI tiba di Malaysia dengan selamat tanpa diketahui pihak keamanan setempat, mereka langsung bergabung dengan keluarga, kenalan, teman atau tetangga

pada waktu di tanah air, maka untuk selanjutnya mereka mencari pekerjaan sendiri atas bantuan keluarga, teman atau kenalan mereka yang telah lebih dulu sampai di-Malaysia.

Sejak saat itu yakni para TKI telah bergabung dengan keluarga tau kenalan mereka, maka selesai sudah tugas pengarah dalam usaha pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.

